



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 -- 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 246/413.107/SK/2004

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

NURUL HUDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PADU/E-01/I/2004.
Tanggal : 12 Januari 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Nurul Huda dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : Nurul Huda
Alamat : Desa Gendongboyo, Kecamatan Turi,
Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : Nurul Huda
Alamat : Desa Gendongboyo, Kecamatan Turi,
Kabupaten Lamongan
Didirikan pada tanggal : 12 Januari 2004.